



PENETAPAN

Nomor 190/Pdt.G/2022/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**NAMA**, tempat dan tanggal lahir Indramayu, 21 Oktober 1988, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Kawin, berkedudukan di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **xxx**, Advokat dan Konsultan Hukum pada **xxx** yang beralamat di Jakarta Barat, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Januari 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cikarang Nomor 44/Adv/I/2022/PA.Ckr, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**NAMA**, tempat dan tanggal lahir Bogor, 21 Februari 1986, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Kawin, berkedudukan di Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 190/Pdt.G/2022/PA.Ckr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan Nomor 190/Pdt.G/2022/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan dihadapan PEJABAT Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, pada hari Sabtu, tanggal 2 November 2013, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1104/002/XI/2013;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT saat ini bertempat tinggal bersama di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
3. Bahwa selama pernikahan, PENGGUGAT dan TERGUGAT dikaruniai seorang anak bernama: BASITH REYNAND DANELL PRAHASTA, lahir di Bekasi, 19-10-2015;
4. Bahwa PENGGUGAT adalah seorang wanita dan/atau ibu yang mandiri dan membantu ekonomi keluarga;
5. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan dengan TERGUGAT, PENGGUGAT sudah memiliki rumah pribadi dan motor pribadi;
6. Bahwa TERGUGAT dari tahun pertama sampai tahun ke dua pernikahan, TERGUGAT sudah mengucapkan talak kepada PENGGUGAT sebanyak 3 (tiga) kali;
7. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu terjadi perselisihan yang berkepanjangan yang membuat PENGGUGAT menjadi sakit hati, kecewa dan terpukul atas prilaku dari TERGUGAT;
8. Bahwa TERGUGAT sangat sering dan selalu mengungkit masa lalu yang sudah lewat terjadi kepada PENGGUGAT yang membuat hati PENGGUGAT bersedih;
9. Bahwa TERGUGAT lebih banyak bermalas-malasan yang membuat PENGGUGAT heran aku perempuan kok lebih rajin dan tangguh dari pada suami ku ;
10. Bahwa TERGUGAT tidak menjalankan peran sebagaimana Suami dalam ajaran agama Islam yang seharusnya menjadi contoh dan panutan untuk anak PENGGUGAT dan TERGUGAT;
11. Bahwa TERGUGAT sudah pergi meninggalkan PENGGUGAT dan anak PENGGUGAT dan TERGUGAT dari rumah milik PENGGUGAT dengan membawa koper dan mobil yang masih dalam status kredit bersama;

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan Nomor 190/Pdt.G/2022/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa TERGUGAT sudah mengambil seluruh barang milik TERGUGAT dari rumah milik PENGGUGAT dan hanya meninggalkan barang-barang yang telah rusak di rumah milik PENGGUGAT;
13. Bahwa bersesuaian point 12 a quo, TERGUGAT tidak meminta izin atau memberitahukan kepada PENGGUGAT bahwa TERGUGAT akan mengambil barang miliknya di rumah pribadi milik PENGGUGAT yang mana atas sikap TERGUGAT tersebut seperti seorang maling yang hendak masuk dan mengambil isi rumah seseorang;
14. Bahwa TERGUGAT tidak mau tahu atas biaya pendaftaran anak untuk masuk Sekolah Dasar, yang mana PENGGUGAT sudah menyampaikan kekurangan biaya atas pendaftaran tersebut akan tetapi sampai saat ini TERGUGAT tidak pernah sama sekali menanggapi hal tersebut;
15. Bahwa PENGGUGAT sebagai Istri selama ini sudah sangat lebih dari cukup untuk menerima, mengalah, bersabar dan bertahan demi mempertahankan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
16. Bahwa oleh karena PENGGUGAT sudah tidak memiliki harapan lagi untuk hidup bersama dengan TERGUGAT, maka dari pada PENGGUGAT selalu merasakan tekanan batin yang berkepanjangan dan PENGGUGAT sangat khawatir dengan kesehatan mental PENGGUGAT dan anak PENGGUGAT serta tidak ada jalan lain yang harus ditempuh terkecuali mengajukan Gugatan Cerai Gugat ke Pengadilan Agama Cikarang;
17. Bahwa dengan demikian, PENGGUGAT berkeyakinan telah cukup alasan untuk mengajukan Gugatan Cerai Gugat sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Gugatan Cerai Gugat PENGGUGAT haruslah dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang agar berkenan memanggil PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk diperiksa di persidangan dan selanjutnya memberikan putusan yang isinya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Gugat dari PENGGUGAT;
2. Menceraikan PENGGUGAT dari TERGUGAT;

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan Nomor 190/Pdt.G/2022/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara ini menurut Peraturan perundang-Undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri ke muka sidang,;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa dihadapan Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat menyatakan secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkara yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 190/Pdt.G/2022/PA.Ckr dan mohon ditetapkan pencabutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan Nomor 190/Pdt.G/2022/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat dan Tergugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh HIR/RBG, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan Nomor 190/Pdt.G/2022/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 190/Pdt.G/2022/PA.Ckr dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00(dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh H. Martomo, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I. dan Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Aida Fithria, S.E.,S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat didampingi Kuasa Hukmnya dan Tergugat.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan Nomor 190/Pdt.G/2022/PA.Ckr



Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.

H. Martomo, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota,

Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aida Fithria, S.E.,S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	60.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	150.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp	280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah).